

Pendapatan Daerah Kalimantan Selatan Naik 18,11 Persen, Belanja Modal Masih Rendah



Sumber gambar:

<https://kalimantan.bisnis.com/read/20230824/407/1687914/pendapatan-daerah-kalsel-naik-1811-persen-belanja-modal-masih-rendah>

Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencapai Rp12,16 triliun atau 40 persen dari target semester I/2023. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Syafriadi menyatakan angka ini naik 18,11 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Dalam sorotan mengenai Kinerja APBN Di Kalimantan Selatan

“Pendapatan Negara Meningkatkan Signifikan, Optimis Target Tercapai”

“Pendapatan daerah paling besar dikontribusikan oleh pendapatan transfer yaitu sebesar Rp9,51 triliun atau 78,24 persen dari total pendapatan. Sedangkan PAD hanya sebesar Rp2,63 triliun atau 21,64 persen dari total pendapatan,” ujarnya yang dikutip dalam keterangan resmi, Kamis (24/8/2023).

Syafriadi menambahkan, PAD mengalami kontraksi 3,19 persen dibandingkan tahun lalu karena penurunan pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak reklame, dan pajak rokok.

“PAD paling besar disumbang oleh pajak daerah dengan porsi sebesar 37,45 persen,” katanya. Di sisi lain, belanja daerah baru terealisasi sebesar Rp10,10 triliun atau 31,91 persen dari target, dengan belanja modal yang masih rendah, yaitu sebesar 15,70 persen.

Menurutnya, belanja daerah paling tinggi berada pada pos belanja transfer dengan realisasi sebesar 53,85 persen, disusul pos belanja operasi dengan realisasi sebesar 32,92 persen.

“Belanja modal baru terealisasi 15,70 persen dari pagu yang ada. Hal ini disebabkan terdapat pergeseran kegiatan dalam DPA, keterlambatan proses lelang, dan rekanan belum mengajukan tagihan,” paparnya. Syafriadi berharap Pemda Kalsel dapat lebih optimal dan berusaha lebih keras lagi dalam meningkatkan kinerja pendapatan dan belanja daerah.

Sumber berita:

1. <https://kalimantan.bisnis.com/read/20230824/407/1687914/pendapatan-daerah-kalsel-naik-1811-persen-belanja-modal-masih-rendah>, 24 Agustus 2023.
2. <https://www.derapjurnal.com/2023/07/kalimantan-selatan-dalam-berbagai.html>, 31 Juli 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha

3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Belanja Modal

- a. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
 - 1) Pasal 6 yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;
 - 2) Pasal 9 yang menyatakan PA bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - 3) Pasal 11:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas diantaranya:
 - (1) mengendalikan kontrak;

- (2) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- (3) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- b) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m;
- c) ayat (4) yang menyatakan bahwa PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK;
- 4) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan;
- 5) Pasal 27 ayat (6) huruf b yang menyatakan bahwa Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan;
- 6) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;
- 7) Pasal 78 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa dalam hal Penyedia melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, Penyedia dikenai sanksi administratif;
- 8) Pasal 78 ayat (4) huruf d. yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif;
- 9) Pasal 78 ayat (5) huruf e. yang menyatakan bahwa ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
- b. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada bagian VII Pelaksanaan Kontrak Nomor 7.13 Huruf b. yang menyatakan pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
- c. Syarat-Syarat Umum Kontrak masing-masing paket pekerjaan terkait, pada poin 70.2.c. yang antara lain menyebutkan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, dengan ketentuan pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang; dan
- d. Syarat-Syarat Umum Kontrak paket pekerjaan konsultan, pada Poin 13 Pengawasan dan Pemeriksaan yang menyatakan bahwa PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk

melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.